



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELUARAN KAS DAERAH MENDAHULUI PENGESAHAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK PEMBAYARAN BELANJA YANG
BERSIFAT DARURAT DAN/ATAU MENDESAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 belum dapat dilakukan pengesahan karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 hanya dapat disusun dan disahkan menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang baru dapat dibuka paling cepat tanggal 1 Januari 2021 dan proses penyelesaian penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat;

- c. bahwa dalam rangka kelancaran tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu melakukan pengeluaran kas daerah mendahului pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pembayaran belanja yang bersifat darurat dan/atau keperluan mendesak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Untuk Pembayaran Belanja yang Bersifat Darurat dan/atau Mendesak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS DAERAH MENDAHULUI PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK PEMBAYARAN BELANJA YANG BERSIFAT DARURAT DAN/ATAU MENDESAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pengeluaran kas daerah mendahului pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pembayaran belanja yang bersifat darurat dan/atau mendesak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, antara lain untuk:
 - a. gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. uang representasi, tunjangan, penghasilan dan penerimaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. belanja jasa komunikasi, air dan listrik;
 - e. belanja perjalanan dinas yang wajib dihadiri oleh pelaksana perjalanan dinas; dan
 - f. belanja tidak terduga.

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, antara lain bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Pengeluaran kas daerah mendahului pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

Jenis belanja	Anggaran	Jumlah 1/12
Belanja Operasi	1.473.132.893.750	122.761.074.479
Belanja Tidak Terduga	26.806.541.750	2.233.878.479
Total	1.499.939.435.500	124.994.952.958

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-12-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 29-12-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020
NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014